



**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG
SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Maulida Indriani¹, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Maulidaind@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini adalah Walikota Semarang wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, kesalahan tersebut antara lain seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Keuangan daerah, Pertanggungjawaban Walikota

ABSTRACT

The main forms of Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) are the obligation of local governments as budget users to create financial statements and performance reports. Semarang City Government, which in this case is the Mayor of Semarang shall make a report of accountability as a form of supervision to prevent abuse of authority in implementing the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). In this regard, it is necessary to investigate and analyze the mayor of Semarang and accountability system of constraints and solutions in implementing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Making Accountability Report Regional Mayor of Semarang on the implementation of the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) for Fiscal Year 2015 starting from planning to accountability has been implemented in accordance with applicable regulations, although there are some errors that occur when the reporting of accountability. Results Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) indicates mistakes figures in the financial statements of the Regional Government of the city, among other errors such as error numbers of assets between Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) are not the same. Results Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) states that the financial statements of Semarang City Government for Fiscal Year 2015 was unqualified.

Keywords : Local Government, Finance area, Accountability Mayor

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan sistem otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan secara ideal, otonomi daerah dapat menciptakan satu pembangunan daerah yang berkeadilan.²

Sesuai dengan asas otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku pengelola keuangan daerah. Beberapa urusan yang telah dapat dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah dan bersifat khas daerah, sudah tentu lebih efektif dan memberikan hasil guna yang lebih baik apabila dipercayakan kepada masing-masing daerah untuk mengurusnya, dibandingkan jika urusan tersebut masih ditangani oleh pemerintah pusat.³

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Upaya konkret dalam mewujudkan

kan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman dan akses pengelolaan sumber daya alam.⁵

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), yang kemudian dilakukan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan

² Nabitatus Sa'adah, *Kelemahan Penerapan Closed List System serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 43 No. 1 Januari 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

³ Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2009), halaman 10.

⁴ Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2009), halaman 12.

⁵ Mailinda Eka Yuniza dan Andrianto Dwi Nugroho, *Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jurnal Universitas Gajah Mada Volume 25 Nomor 2 Juni 2013, Yogyakarta.

melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya.

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip negara yang bersih. Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi, bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota mendapat evaluasi dari Gubernur.⁶

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.⁷ Kota Semarang memiliki posisi yang geostrategis, karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 4 (empat) simpul pintu gerbang, yaitu koridor pantai Utara, koridor Selatan, koridor Timur, dan

koridor Barat. Sebagai koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahunnya selalu meningkat yaitu sekitar 10% sampai dengan 20% .⁸ Hal tersebut tentunya dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi keuangan negara Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, dimana kondisi ekonomi makro Kota Semarang tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Semarang yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang akan digunakan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁹

Mengingat eksistensi keuangan demikian vital bagi negara, maka segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan dan memanfaatkan segenap sumber keuangan yang ada. Hasil-hasil yang diperoleh selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menanggapi arti pentingnya keuangan dalam mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula dibarengi dengan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, khususnya di Kota Semarang.

⁶Diharna, *Administrasi Pemerintah Daerah*, (Cirebon: Swagati Press, 2008), halaman 30.

⁷www.bappeda.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 09.30 WIB.

⁸www.Beta.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 09.30 WIB.

⁹<http://bappeda.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat akan arti pentingnya keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, maka ditetapkan judul tentang **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Walikota Semarang sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Ada pun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang sebagai pelaksana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Walikota Semarang dan solusi yang diberikan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara valid. Operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif artinya penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti, yaitu sistem pelaksanaan

pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan analitis adalah mengandung makna, mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari narasumber yang menyangkut informasi tentang Pertanggungjawaban Walikota Semarang sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dengan melakukan penelitian kepustakaan.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk - bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah resmi.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten, yang untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Proses Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015

Proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 diawali dengan adanya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2015 dan disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kemudian menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.¹⁰

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada bulan Februari 2016. Laporan keuangan tersebut disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan ini kemudian dikoreksi lagi dengan hasil *review* dari Inspektorat dan oleh Kepala Daerah kemudian dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹⁰Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

¹¹Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang pada tahun anggaran 2015, mengumpulkan laporan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada bulan Desember 2015. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kemudian melakukan konsolidasi sampai awal bulan Februari 2016 dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar akhir Maret 2016.¹²

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan rekomendasi jika ditemukan kesalahan-kesalahan angka untuk segera diperbaiki, biasanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam rekomendasinya sudah mencantumkan angka-angka hasil koreksinya. Kepala Daerah setelah menerima laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika dilihat dari rentang waktunya maka penyampaian laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Begitu juga halnya dengan yang telah dilakukan Kepala Daerah Kota Semarang dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memenuhi ketentuan yang berlaku karena dilakukan pada bulan Februari 2016 yang artinya

belum melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan substansi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan seperti yang sudah ditugaskan kepadanya. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Kesalahan-kesalahan angka tersebut kemudian diperbaiki oleh Walikota dengan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹³

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya memeriksa terhadap laporan keuangan daerah yaitu melihat dari kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pada tahap ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memeriksa kinerja daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat saja memeriksa kinerja daerah sewaktu-waktu, namun pemeriksaan ini tidaklah bersifat wajib.¹⁴

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar pada akhir bulan Maret 2016, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Keuangan yang

¹²Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

¹³Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

¹⁴Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

telah diperbaiki bersama dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu pada bulan Agustus 2016. Laporan keuangan ini kemudian dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif. Pada akhir bulan Agustus 2016, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tahap ini tidak melakukan pemeriksaan atas hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkewajiban untuk meminta keterangan kepada Walikota terutama untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Walikota sudah sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁵

Laporan keuangan yang telah disepakati bersama oleh eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, maka maksimal 3 (tiga) hari setelah itu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diserahkan ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Proses evaluasi yang dilakukan tidak merubah angka-angka, hanya memberikan saran

untuk penyusunan perencanaan tahap anggaran berikutnya. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri hanya diberi waktu maksimal 15 (lima belas) hari untuk melakukan evaluasi, apabila dalam 15 (lima belas) hari tidak dikeluarkan hasil evaluasi maka dianggap Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah telah menyetujuinya dan dapat segera menjadi Peraturan Daerah.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun anggaran 2015 dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dapat mengeluarkan hasil evaluasi kurang dari 15 (lima belas) hari dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.

B. Kendala dan Solusi dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015

B.1 Hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Sering terjadinya perubahan undang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah sehingga

¹⁵ Agus Triyanto, *Wawancara*, Staff Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, (Semarang : 23 Desember, 2016).

¹⁶ Catatan atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.

menghambat dan perlu penyesuaian bagi penyusunan produk hukum di Kota Semarang.

2. Belum terintegrasinya Program Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara *online* baik dari perencanaan, pengendalian, monitoring sampai ke pelaporan yang ada di Pemerintah Kota Semarang sehingga masyarakat kurang dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang.
3. Keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga belum semua pegawai mendapatkan hak untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya.
4. Terbatasnya anggaran sebagai sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas terutama untuk penerangan jalan umum, sehingga masih banyak jalan umum yang minim penerangan.
5. Pelaksanaan perekaman E-KTP masih belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pencetakannya masih belum optimal karena masih dilaksanakan terbatas hanya di dinas. Hal tersebut menimbulkan anggaran yang tersedia tidak terserap dengan baik.
6. Pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak merata dalam mendapatkan informasi mengenai tata cara pengelolaan arsip dan dokumen secara baik dan benar sehingga masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan pengelolaan arsip dan dokumen secara baik dan benar di masing-masing instansi.
7. Terbatasnya jumlah dan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya sarana

prasarana fisik, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan atau Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan), maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan). Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya ketidaksamaan atau kerancuan dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban.

B.2 Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerja sama ke berbagai pihak baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) dan Bagian Pembangunan untuk menyamakan persepsi dengan membuat suatu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah.
3. Kantor Pendidikan dan latihan (Diklat) Kota Semarang dapat bekerja sama

¹⁷ Catatan atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.

dengan lembaga yang telah memiliki sertifikasi atau akreditasi untuk menyelenggarakan Pendidikan dan latihan (Diklat) secara bertahap dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi atau akreditasi sebagai penyelenggaraan diklat. Hal tersebut tentunya dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

4. Perlunya penambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai tata kelola kearsipan lebih lanjut. Selain dilakukan pelatihan dan sosialisasi, perlu juga dilakukan asistensi ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan dan sosialisasi tersebut.
6. Meningkatkan sumber daya manusia untuk pengadaan barang dan jasa, yaitu melalui bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa khususnya bidang pendidikan dan koordinasi penyediaan pendampingan Tim Teknis Sarana Prasarana fisik dari dinas terkait (dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang), agar kegiatan sarana prasaranan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dan tepat waktu.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, kesalahan tersebut antara lain seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian.
2. Kendala yang dihadapi Walikota Semarang dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyampaian surat pertanggungjawaban oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga memperlambat dan menghambat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban.
 - b. Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah sehingga menghambat dan perlu penyesuaian bagi penyusunan produk hukum di Kota Semarang.
 - c. Belum terintegrasinya Program Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara *online* baik dari perencanaan, pengendalian, moni-

toring sampai ke pelaporan yang ada di Pemerintah Kota Semarang sehingga masyarakat kurang dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang.

- d. Terbatasnya jumlah dan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya sarana prasarana fisik, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan atau Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan), maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan). Hal tersebut menyebabkan atau kerancuan dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembuatan surat pertanggungjawaban oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih dipersiapkan dalam jangka waktu yang lebih lama, agar tidak menghambat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerja sama ke berbagai pihak baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum.

3. Pemerintah Kota Semarang perlu melaksanakan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) dan Bagian Pembangunan untuk menyamakan persepsi dengan membuat suatu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang.
4. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk pengadaan barang dan jasa, yaitu melalui bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa khususnya bidang pendidikan dan koordinasi penyediaan pendampingan Tim Teknis Sarana Prasarana fisik dari dinas terkait (dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang), agar kegiatan sarana prasarana fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dan tepat waktu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Adib, *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005)
- Akbar Nasution, Faisal, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2009)
- Juliani, Henny, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2015
- Departemen Hukum dan HAM, *Panduan Memahami*

- Perancangan Peraturan Daerah*, 2006
- Diharna, *Administrasi Pemerintah Daerah*, (Cirebon: Swagati Press, 2008)
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014)
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)
- Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : ANDI, 2002)
- Muhammad, Abdul Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2003)
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009)
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Solihin, Dadang, *Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index, Final Workshop CGI*, (Jakarta, 2008)
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009)

Karya Ilmiah

- Mailinda Eka Yuniza dan Andrianto Dwi Nugroho, *Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jurnal Universitas Gajah Mada Volume 25 Nomor 2 Juni 2013, Yogyakarta.
- Nabitatus Sa'adah, *Kelemahan Penerapan Closed List System serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Jurnal Masalah-masalah Hukum , Jilid 43 No. 1 Januari 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Web

www.bappeda.semarangkota.go.id
diakses pada tanggal 3 November
2016

www.Beta.semarangkota.go.id diakses
pada tanggal 7 Desember 2016

www.semarangkota.go.id diakses pada
tanggal 28 November 2016